



PUTUSAN
Nomor 143/Pid.B/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA ODE HERIS ALIAS ABANG BIN LA ODE HAYUDI**
2. Tempat lahir : Tolandona;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/ 3 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Bone Kel. Tolandona Kec. Sangia Wambulu
Kab. Buton Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa La Ode Heris Alias Abang bin La Ode Hayudi ditangkap pada tanggal 11 September 2023;

Terdakwa La Ode Heris Alias Abang bin La Ode Hayudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 143/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA ODE HERIS Alias ABANG Bin LA ODE HAYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**Melakukan Penganiayaan** terhadap saksi korban **ANTON Bin LA KULU** sebagaimana Dakwaan Tunggal kami yaitu melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA ODE HERIS Alias ABANG Bin LA ODE HAYUDI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan Terdakwa **LA ODE HERIS Alias ABANG Bin LA ODE HAYUD** membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **LA ODE HERIS Alias ABANG Bin LA ODE HAYUDI** pada hari Hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 02.00 Wita, atau setidaknya tidaknya masih dalam waktu bulan Mei atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat yang bertempat di Desa Baruta Kec. Sangia Wambulu Kab. Buton Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan penganiayaan**, terhadap saksi korban **ANTON BIN LA KULU**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu tempat diatas, awalnya saksi korban ANTON BIN LA KULU sedang berjoget di acara joget yang diadakan di Desa Baruta Kec. Sangia Wambulu Kab. Buton Tengah bersama dengan saksi SYAFRUDIN alias NONO BIN SUNARDIN, kemudian ada seseorang yang saksi korban ANTON BIN LA KULU tidak kenali tepatnya disamping saksi korban ANTON BIN LA KULU sedang tersebut, tiba-tiba orang tersebut langsung memukul saksi korban ANTON BIN LA KULU, kemudian saksi korban ANTON BIN LA KULU langsung mundur ke belakang menghindari orang tersebut, dan setelah itu terjadilah keributan di acara joget tersebut, kemudian tiba – tiba datang Terdakwa dari arah depan saksi korban ANTON BIN LA KULU dan kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung menikam saksi korban ANTON BIN LA KULU dengan menggunakan sebilah pisau yang mengenai bagian perut bagian kiri, hingga menyebabkan pada bagian perut saksi korban ANTON BIN LA KULU tersebut luka dan mengeluarkan darah dan selanjutnya saksi korban ANTON BIN LA KULU dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buton Tengah untuk mendapatkan pertolongan;
- Bahwa benar, pernah dilakukan Visum terhadap saksi korban ANTON BIN LA KULU sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 800 / 16 / 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 19 September 2023 dan ditanda tangani oleh dr. AL Hasyr SARMIN, pada pemeriksaan ditemukan:
 1. Korban datang diantar oleh keluarga dengan keadaan umum tampak sakit sedang,dengan keluhan luka pada perut atas sebelah kiri,korban mengenakan baju kaos oblong,mengenakan celana Panjang berbahan jeans;
 2. Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan:
 - a. Tekanan Darah: Seratus empat puluh per delapan puluh milimeter air raksa;
 - b. Nadi: serratus lima belas kali per menit;
 - c. Pernapasan: dua puluh enam kali per menit;
 - d. suhu badan: tiga puluh enam koma Sembilan derajat selsius;
 - e. saturasi oksigen: Sembilan puluh lima persen;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada korban ditemukan:

a. luka terbuka pada bagian perut kiri sebelah atas, berbentuk lonjong, sudut lancip, tepi rata, dengan ukuran 4,3 cm (Empat Koma Tiga centimeter) x 1,3 cm (Satu Koma tiga centimeter) x 1,2 cm (Satu Koma Dua centimeter);

b. bekas darah yang telah mengering disekitar luka;

4. Tindakan dan pemeriksaan :

a. Perawatan luka : jahit luka;

b. rawat inap : tidak ada;

c. penunjang lain : tidak ada;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang berumur tiga puluh tujuh tahun ditemukan satu luka tusuk masuk akibat persentuhan tajam;

Bahwa perbuatan Terdakwa LA ODE HERIS Alias ABANG Bin LA ODE HAYUDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Anton bin La Kulu di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidikan;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang dialami Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa **La Ode Heris alias Abang bin La Ode Hayudi** terhadap Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA, di Desa Baruta Kec. Sangia Wambulu Kab. Buton Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi Korban sedang berjoget di acara joget yang diadakan di Desa Baruta Kec. Sangia Wambulu Kab. Buton Tengah bersama Saksi Syafrudin alias Nono bin Sunardin, kemudian datang



orang tidak dikenal ke samping Saksi Korban dan tiba-tiba orang tidak dikenal tersebut langsung memukul Saksi Korban, lalu Saksi Korban langsung mundur ke belakang menghindari Terdakwa, setelah itu terjadi keributan di acara joget tersebut, kemudian tiba – tiba datang Terdakwa dari arah depan Saksi Korban dan tiba-tiba Terdakwa langsung menikam Saksi Korban menggunakan sebilah pisau yang mengenai perut Saksi Korban bagian kiri, hingga menyebabkan perut Saksi Korban tersebut terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Buton Tengah untuk mendapat pertolongan;

- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak menyadari bahwa dirinya telah tertikam, kemudian pada saat di rumah, Saksi Korban baru sadar dirinya telah tertikam, lalu Saksi Korban dilarikan ke RSUD Kab. Buton Tengah dan keesokan harinya, Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, lalu beberapa hari kemudian diketahui pelaku penikaman tersebut adalah Terdakwa La Ode Heris;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban dirawat di RSUD Kab. Buton Tengah dan tidak dapat melakukan aktivitas selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa istri Terdakwa pernah datang menemui Saksi Korban untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi Muh. Ridwan Ota Putra, S.Pd bin La Ota di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang dialami Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa **La Ode Heris alias Abang bin La Ode Hayudi** terhadap Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA, di Desa Baruta Kec. Sangia Wambulu Kab. Buton Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui dari berita media online kalau telah terjadi penikaman di acara joget di Desa Baruta Kec. Sangia Wambulu Kab. Buton Tengah dan keesokan harinya, Saksi baru mengetahui

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Psw



bahwa korbannya adalah Saksi Korban Anton bin La Kulu dan pelakunya adalah Terdakwa La Ode Heris;

- Bahwa Saksi sempat mendengar bahwa Saksi Korban berkata “*siapa yang bikin ribut malam ini kita pukul*” dan perkataan tersebut didengar juga oleh Terdakwa, sehingga terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. **Saksi Syafrudin alias Nono bin Sunardin** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang dialami Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa **La Ode Heris alias Abang bin La Ode Hayudi** terhadap Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA, di Desa Baruta Kec. Sangia Wambulu Kab. Buton Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi hanya mengenali wajah pelaku dan setelah di kantor polisi, Saksi baru tahu kalau orang yang melakukan penikaman kepada Saksi Korban bernama La Ode Heris alias Abang;
- Bahwa Saksi tahu, Terdakwa menikam Saksi Korban menggunakan senjata tajam;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang joget bersama teman Saksi bernama Anton dan tidak lama, ada seorang tak dikenal di samping Saksi yang memukul Saksi Korban dan tidak lama kemudian, Saksi Korban mundur ke belakang menghindari orang yang memukul tersebut dan terjadi keributan, tiba-tiba Terdakwa langsung menikam Saksi Korban dari arah depan menggunakan sebilah pisau yang mengenai perut Saksi Korban bagian kiri yang menyebabkan perut Saksi Korban terluka dan mengeluarkan darah, sehingga Saksi Korban dibawa ke RSUD Buton Tengah untuk dirawat dan sesaat setelah melakukan penikaman tersebut, Terdakwa berteriak bahwa dirinya juga basah (luka), tetapi saat itu Terdakwa tidak luka, namun Saksi melihat tangan sebelah kanan Terdakwa ada darah;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka tusuk dan rasa sakit pada bagian perut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, aktifitas sehari-hari

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban menjadi terganggu dan Saksi Korban menjalani rawat jalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 800 / 16 / 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 19 September 2023 dan ditanda tangani oleh dr. AL Hasyr SARMIN, pada pemeriksaan ditemukan:

1) Korban datang diantar oleh keluarga dengan keadaan umum tampak sakit sedang, dengan keluhan luka pada perut atas sebelah kiri, korban mengenakan baju kaos oblong, mengenakan celana Panjang berbahan jeans;

2) Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan:

- a. Tekanan Darah: Seratus empat puluh per delapan puluh milimeter air raksa;
- b. nadi: seratus lima belas kali per menit;
- c. Pernapasan: dua puluh enam kali per menit;
- d. suhu badan: tiga puluh enam koma sembilan derajat selsius;
- e. saturasi oksigen: sembilan puluh lima persen;

3) Pada korban ditemukan:

- a. luka terbuka pada bagian perut kiri sebelah atas, berbentuk lonjong, sudut lancip, tepi rata, dengan ukuran 4,3 cm (Empat Koma Tiga centimeter) x 1,3 cm (Satu Koma tiga centimeter) x 1,2 cm (Satu Koma Dua centimeter);
- b. bekas darah yang telah mengering di sekitar luka;

4) Tindakan dan pemeriksaan:

- a. Perawatan luka: jahit luka;
- b. rawat inap: tidak ada;
- c. penunjang lain: tidak ada;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang berumur tiga puluh tujuh tahun ditemukan satu luka tusuk masuk akibat persentuhan tajam;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Psw



Menimbang, bahwa Terdakwa **La Ode Heris alias Abang bin La Ode Hayudi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang dialami Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA, di Desa Baruta Kec. Sangia Wambulu Kab. Buton Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk bersama Kepala Desa yaitu Saksi Syafrudin alias Nono bin Sunardin di acara joget, tiba-tiba datang Saksi Korban berkata *"kalau ada yang bikin ribut kita bunuh"*, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Korban *"jangan begitu, kita sama-sama saja mengamankan acara"*, namun setelah itu terjadi perdebatan antara Saksi Korban dan Terdakwa, lalu Saksi Korban joget dengan teman-temannya dan Terdakwa melihat Saksi Korban joget dengan cara yang rusuh, yaitu sambal menyikut orang-orang yang joget di sampingnya, tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Korban dikeroyok di dalam acara joget tersebut, kemudian Saksi Korban berlari ke arah Terdakwa seperti ingin menyerang dan Terdakwa secara spontan langsung menusuk Saksi Korban menggunakan sebuah pisau badik ke arah perut Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban berlari menuju salah satu rumah warga untuk mengamankan diri, lalu Terdakwa juga pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA, di acara joget di Desa Baruta Kec. Sangia Wambulu Kab. Buton Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang duduk bersama Kepala Desa yaitu Saksi Syafrudin alias Nono bin Sunardin di acara joget, tiba-tiba datang Saksi Korban berkata "kalau ada yang bikin ribut kita bunuh", mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Korban "jangan begitu, kita sama-sama saja mengamankan acara", namun setelah itu terjadi perdebatan antara Saksi Korban dan Terdakwa;

2. Bahwa selanjutnya Saksi Korban berjoget bersama Saksi Saksi Syafrudin alias Nono bin Sunardin, namun Saksi Korban berjoget dengan cara yang rusuh, yaitu sambal menyikut orang-orang yang joget di sampingnya, dan tidak lama kemudian, ada seorang tak dikenal di samping Saksi yang memukul Saksi Korban, sehingga menyebabkan Saksi Korban mundur ke belakang menghindari orang yang memukul tersebut dan terjadi keributan, hingga membuat Saksi Korban dikeroyok, kemudian Saksi Korban berlari ke arah Terdakwa seperti ingin menyerang dan Terdakwa secara spontan langsung menusuk Saksi Korban menggunakan sebuah pisau badik ke arah perut Saksi Korban bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban berlari menuju salah satu rumah warga untuk mengamankan diri, lalu Terdakwa juga pergi melarikan diri;
3. Bahwa setelah penikaman tersebut, Saksi Korban dibawa ke RSUD Buton Tengah untuk mendapat perawatan;
4. Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka tusuk sebagaimana dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 800 / 16 / 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 19 September 2023 dan ditanda tangani oleh dr. AL Hasyr SARMIN, pada pemeriksaan ditemukan:
 - 1) Korban datang diantar oleh keluarga dengan keadaan umum tampak sakit sedang, dengan keluhan luka pada perut atas sebelah kiri, korban mengenakan baju kaos oblong, mengenakan celana Panjang berbahan jeans;
 - 2) Pada pemeriksaan tanda vital didapatkan:
 - a. Tekanan Darah: Seratus empat puluh per delapan puluh milimeter air raksa;
 - b. nadi: seratus lima belas kali per menit;
 - c. Pernapasan: dua puluh enam kali per menit;
 - d. suhu badan: tiga puluh enam koma sembilan derajat selsius;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. saturasi oksigen: sembilan puluh lima persen;

3) Pada korban ditemukan:

a. luka terbuka pada bagian perut kiri sebelah atas, berbentuk lonjong, sudut lancip, tepi rata, dengan ukuran 4,3 cm (Empat Koma Tiga centimeter) x 1,3 cm (Satu Koma tiga centimeter) x 1,2 cm (Satu Koma Dua centimeter);

b. bekas darah yang telah mengering di sekitar luka;

4) Tindakan dan pemeriksaan:

a. Perawatan luka: jahit luka;

b. rawat inap: tidak ada;

c. penunjang lain: tidak ada;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang berumur tiga puluh tujuh tahun ditemukan satu luka tusuk masuk akibat persentuhan tajam;

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, aktifitas sehari-hari Saksi Korban menjadi terganggu dan Saksi Korban menjalani rawat jalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” menurut Majelis Hakim yaitu orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam perkara ini, yang mana unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, untuk menghindari terjadinya *error in persona*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa LA ODE HERIS ALIAS ABANG BIN LA ODE HAYUDI ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa LA ODE HERIS ALIAS ABANG BIN LA ODE HAYUD ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa hanyalah untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah Terdakwa yang dimaksud adalah benar-benar pelaku dari suatu tindak secara Yuridis Materiil sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai kebenaran terbukti atau tidaknya Terdakwa dimaksud adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan akan dibuktikan pada uraian unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Arrest Hooge Raad tanggal 25 Juni 1996 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan **perasaan tidak enak** (penderitaan), **rasa sakit** (*pijn*), atau **luka**, selain itu, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah **sengaja merusak kesehatan orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar dan lain sebagainya; sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letsel*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua ini berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Psw



Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA, di acara joget di Desa Baruta Kec. Sangia Wambulu Kab. Buton Tengah. Terdakwa sedang duduk bersama Kepala Desa yaitu Saksi Syafrudin alias Nono bin Sunardin di acara joget, tiba-tiba datang Saksi Korban berkata *"kalau ada yang bikin ribut kita bunuh"*, mendengar hal tersebut Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Korban *"jangan begitu, kita sama-sama saja mengamankan acara"*, namun setelah itu terjadi perdebatan antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Korban berjoget bersama Saksi Saksi Syafrudin alias Nono bin Sunardin, namun Saksi Korban berjoget dengan cara yang rusuh, yaitu sambal menyikut orang-orang yang joget di sampingnya, dan tidak lama kemudian, ada seorang tak dikenal di samping Saksi yang memukul Saksi Korban, sehingga menyebabkan Saksi Korban mundur ke belakang menghindari orang yang memukul tersebut dan terjadi keributan, hingga membuat Saksi Korban dikeroyok, kemudian Saksi Korban berlari ke arah Terdakwa seperti ingin menyerang dan Terdakwa secara spontan langsung menusuk Saksi Korban menggunakan sebuah pisau badik ke arah perut Saksi Korban bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban berlari menuju salah satu rumah warga untuk mengamankan diri, lalu Terdakwa juga pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah penikaman tersebut, Saksi Korban dibawa ke RSUD Buton Tengah untuk mendapat perawatan dan perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka tusuk sebagaimana dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 800 / 16 / 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah pada tanggal 19 September 2023 dan ditandatangani oleh dr. AL Hasyr SARMIN, pada pemeriksaan ditemukan: luka terbuka pada bagian perut kiri sebelah atas, berbentuk lonjong, sudut lancip, tepi rata, dengan ukuran 4,3 cm (empat koma tiga centimeter) x 1,3 cm (satu koma tiga centimeter) x 1,2 cm (satu koma dua centimeter) dan berkas darah yang telah mengering di sekitar luka, yang mana luka tersebut diakibatkan persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban dirawat di RSUD Buton Tengah dan aktifitas sehari-hari Saksi Korban menjadi terganggu, serta Saksi Korban menjalani rawat jalan selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang **merusak kesehatan orang**, yaitu Saksi Korban



Anton bin La Kulu dengan cara Terdakwa menikam Saksi Korban pada perut bagian kiri menggunakan senjata tajam pisau jenis badik, sehingga menimbulkan **perasaan tidak enak** (penderitaan), **rasa sakit** (*pijn*), atau **luka** terhadap diri Saksi Korban, yakni luka terbuka pada bagian perut kiri sebelah atas, berbentuk lonjong, sudut lancip, tepi rata, dengan ukuran 4,3 cm (empat koma tiga centimeter) x 1,3 cm (satu koma tiga centimeter) x 1,2 cm (satu koma dua centimeter) dan berkas darah yang telah mengering di sekitar luka, sehingga menimbulkan halangan bagi Saksi Korban dalam menjalankan pekerjaan/ aktifitasnya selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat **mempertanggungjawabkan** perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dan uraian unsur yang dilakukan oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dan permohonan yang diajukan Terdakwa di persidangan, serta permintaan maaf yang telah diberikan oleh Saksi Korban terhadap Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Perbuatan Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 143/Pid.B/2023/PN Psw



MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA **LA ODE HERIS ALIAS ABANG BIN LA ODE HAYUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh kami, Tulus H. Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Wiko Yudha Wiratama, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.